

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTAKUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 13B 2015/NO 13B BD NO 188B ,5 HLM. PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DENGAN ADANYA PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG MAKA PERLU MENETAPKAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG UNTUK MENJADI PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS, AGAR TERCIPTA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG BERHASIL GUNA DAN BERDAYA GUNA.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 8 TAHUN 1974, UU 5 TAHUN 1996, UU 33 TAHUN 2004, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALIKOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH;PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMABAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG DAERAH KOTA KUPANG (LD NOMOR 07,TLD NOMOR 202), YANG TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 (LD NO.11,TLD NOMOR 261) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN : PERATURAN WALIKOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN , 28 SEPTEMBER 2015.PENJELASAN -5 HLM